



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Jl. Antara No. Bengkalis Kode Pos : 28751
Telepon. 0766 - 23615, 0766 - 7018510 Fax. 0766 - 23615 E-mail :Website : www.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 26 /KPTS-DPMPSP/XII/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN CAHAYA KASIH KECAMATAN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Bupati Bengkalis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standard Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain Cahaya Kasih Nomor: 08/KBCK/IX/2019 tanggal 25 September 2019.
2. Surat Rekomendasi SPPL dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Nomor: 660/DLH-TL/2019/1061 tanggal 19 September 2019.
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 900/DISDIK/Paud-Pnf/XII/2019/652 Tanggal 2 Desember 2019 Perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada Yayasan/pengurus Kelompok Bermain Cahaya Kasih Jl. Leseng RT. 003 RW. 002 Desa Sungai Alam Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
- KEDUA** : Kepada Yayasan/pengurus Kelompok Bermain Cahaya Kasih dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kualifikasi persyaratan pendidik Kelompok Bermain
3. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Kelompok Bermain sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.
- KETIGA** : Pihak Yayasan/Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan/ atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama 3 (tiga) tahun.
- KEEMPAT** : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas.
- LIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Desember 2019 s/d 8 Desember 2022.

Ditetapkan : di Bengkalis
Pada tanggal : 9 Desember 2019
a.n. BUPATI BENGKALIS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYAN SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS



BASUKI RAKHMAD, AP. M.SI
Pembina TK. I
NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
3. Camat Bengkalis;
4. Korwilcam Bengkalis.